

Konsep Negara Ideal Menurut Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Filsafat Negara Ibnu Rusyd

Alfisyah Humaida

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
alfisyahumaii@gmail.com

Abstract

The journey and development of a nation are inseparable from the role of civilization built by humans as rational (*'aql*) and social beings. The concept of humans as *al-hayawan an-natiq* (rational animals) enables them to build social order that ultimately leads to the formation of civilizations and states. From an Islamic perspective, the Qur'an provides normative and practical guidance on the principles of an ideal state, such as justice (*'adl*), consultation (*shura*), and social responsibility (*masalahah*). These principles serve as the foundation for creating a harmonious and prosperous state. On the other hand, Ibn Rushd's political philosophy views the state not merely as a geographical territory, but also as a human community striving for the perfection of life. Through a rational approach, Ibn Rushd integrates Islamic values with the thought of Aristotle and Plato. The concept of an ideal state according to Ibn Rushd includes the role of a wise leader, justice as the foundation of governance, and the importance of education in building a progressive society. This article explores the relevance between the concept of an ideal state in the Qur'an and Ibn Rushd's thought. Through an analysis of the similarities and differences between the two, this article seeks to identify a synthesis that can be applied in a modern context. The results show that the moral guidance of the Qur'an and Ibn Rushd's rational approach complement each other in creating a just, solid, and moral state.

Keywords: Ideal State; Rational; Ibnu Rusyd; Qur'an; Nation

Abstrak

Perjalanan dan perkembangan suatu negara tidak terlepas dari peran peradaban yang dibangun oleh manusia sebagai makhluk rasional ('aql) dan sosial. Konsep manusia sebagai *al-hayawan an-natiq* (binatang bernalar) memungkinkan mereka untuk membangun tatanan sosial yang berujung pada terbentuknya peradaban dan negara. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an memberikan arahan normatif dan praktis mengenai prinsip-prinsip negara ideal, seperti keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan tanggung jawab sosial (masalah). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya negara yang harmonis dan sejahtera. Di sisi lain, filsafat politik Ibnu Rusyd memandang negara bukan hanya sebagai wilayah geografis, tetapi juga sebagai komunitas manusia yang berupaya mencapai kesempurnaan hidup. Melalui pendekatan rasional, Ibnu Rusyd mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pemikiran Aristoteles dan Plato. Konsep negara ideal menurut Ibnu Rusyd mencakup peran pemimpin yang bijak, keadilan sebagai fondasi pemerintahan, serta pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat yang progresif. Artikel ini mengeksplorasi relevansi antara konsep negara ideal dalam Al-Qur'an dan pemikiran Ibnu Rusyd. Melalui analisis persamaan dan perbedaan antara keduanya, artikel ini berupaya mengidentifikasi sintesis yang dapat diterapkan dalam konteks modern. Hasilnya menunjukkan bahwa panduan moral Al-Qur'an dan pendekatan rasional Ibnu Rusyd saling melengkapi dalam menciptakan negara yang adil, solid, dan bermoral.

Kata Kunci: Negara Ideal; Rasional; Ibnu Rusyd; Qur'an; Peradaban

Pendahuluan

Perjalanan serta perkembangan sebuah negara tak lepas dari adanya suatu peradaban. Terbentuknya peradaban bermula dari manusia sebagai makhluk yang dianugerahi '*aql serta al-hayawaniyah wal gida'iyah* (sikap kehumanan dan nutritif), salah satunya disebutkan oleh *Athiruddin al-Abhari* dalam karya *Isaghuji*-nya, manusia merupakan *al-hayawan an-natiq* (*rational animal*) atau binatang yang bernalar. Maksudnya manusia merupakan makhluk

penerima ilmu dan pencipta tulisan.¹ Kemudian antara *hayawan an-natiq* tersebut mampu berkomunikasi dengan sesamanya, mereka bersosialisasi satu sama lain, hingga membentuk suatu kompeni. Kemajuan sebuah peradaban disebabkan masyarakat yang memiliki kedewasaan dan kematangan dalam berpikir. Muhammad Nuruddin dalam *Logical Fallacy* mengemukakan pengaruh cara berpikir masyarakat terhadap perkembangan suatu negara, cara berpikir dangkal akan melahirkan masyarakat yang konservatif, sebaliknya pikiran yang luas akan melahirkan bangsa yang solid serta progresif.² Selanjutnya antar sekelompok masyarakat mampu mengeksekusi ide-ide pemikiran yang pada akhirnya akan melahirkan seni, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan sosial yang menjadi unsur terbentuknya peradaban, dalam hal ini Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai *'umran*. Segera setelah unsur peradaban telah terpenuhi, maka terbentuklah negara.

Negara ideal selalu menjadi diskursus penting dalam sejarah peradaban manusia. Pertanyaan mengenai bagaimana sebuah negara dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial telah menjadi perhatian para filsuf, pemimpin, dan pemikir agama sejak zaman kuno. Dalam tradisi Islam, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memberikan panduan moral dan etika yang menjadi landasan dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep negara yang ideal dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan arahan praktis tentang prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*), musyawarah (*syura*), dan tanggung jawab sosial (*maslahah*).

Mengutip pendapat Max Weber, seorang ahli politik dan sosiolog asal Jerman yang mengatakan jika negara merupakan bentuk dari komunitas manusia yang menyangandang monopoli untuk melakukan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah (*monopoly*

¹ Athir al-Din Al-Abhari, *Isaghuji*, trans. Mohd Syahmir Alias (Pulau Pinang: Falsafah dan Tamadun, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 2021), 2.

² Muhammad Nuruddin, *Logical Fallacy* (Jawa Barat: Keira, 2014), 4.

of legitimate physical violence).³ Pemahaman ini dapat diartikan jika negara merupakan otoritas yang dapat menggunakan kekerasan fisik dengan tujuan keamanan atau ketertiban dalam masyarakat. Adapun definisi negara dalam Islam adalah kondisi alam beserta sumber daya di dalamnya yang dapat memberikan kemuliaan bagi bangsa yang mendiaminya.⁴ Berangkat dari pemahaman tersebut Al-Qur'an sendiri telah memaparkan sebagaimana berikut: "*Dan sungguh, telah Kami muliakan anak keturunan Adam, Kami angkut mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan bagi mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*" (QS. 17:70).

Sebagai fokus pembahasan artikel ini, Ibnu Rusyd yang terkenal dengan filsafat rasionalismenya mendefinisikan negara bukan hanya sebagai sebuah tanah yang dipijak saja, namun termasuk di dalamnya para penduduk dan masyarakat, di mana para penduduk merupakan *al-hayawan an-natiq* sebagaimana telah dijelaskan pada paparan sebelumnya, mereka senantiasa mencari kesempurnaan dalam kehidupannya.⁵ Sementara Ibnu Khaldun memandang negara sebagai suatu tatanan politik yang terbentuk sebab adanya *'asabiyyah* atau rasa kesatuan kelompok.⁶ Ibnu Khaldun juga berpendapat jika agama mempunyai pengaruh yang besar dalam penguatan serta perkembangan sebuah negara.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakter negara ideal sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an, serta menelaah relevansi konsep tersebut dengan filsafat negara Ibnu Rusyd. Melalui pendekatan ini, artikel ini berusaha untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan pemikiran Ibnu Rusyd, serta bagaimana sintesis kedua

³ Bhatara Ibnu Reza, "TAFSIR MONOPOLI NEGARA DALAM PEMBELAAN DAN PERTAHANAN NEGARA DI INDONESIA," *terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 2, no. 1 (December 12, 2020): 179-202.

⁴ Muhammad Fajar Pramono and Haila Fardyatullail, "*Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Mengonsep Negera yang Ideal: Studi Kajian Kepustakaan,*" *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 15, 2022): 73.

⁵ Pramono dan Fardyatullail, "*Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Mengonsep Negera yang Ideal,*" *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 75.

⁶ Davit Hardiansyah Putra, "*Peran Agama Dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun,*" *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2022): 10.

pandangan ini dapat memberikan wawasan bagi pembangunan negara modern yang berkeadilan dan berlandaskan moralitas. Dengan menganalisis teks Al-Qur'an dan karya-karya Ibnu Rusyd, artikel ini juga mencoba menawarkan refleksi atas relevansi konsep negara ideal tersebut dalam konteks kontemporer.

Pembahasan

Karakter Pemimpin Ideal dalam Al-Qur'an

Manusia yang juga disebut *al-hayawan al-natiq* terbentuk dari tiga kekuatan, yakni kekuatan akal yang terletak pada fikiran atau kepala, kekuatan amarah terletak pada hati, dan kekuatan nafsu yang terletak di dalam perut. Untuk mencapai keamanan negara dibutuhkan prajurit yang pemberani sebagaimana kekuatan amarah dalam jiwa manusia sehingga memiliki kekuatan untuk membela serta mempertahankan negaranya. Selanjutnya sumber daya pangan dan sarana tentu sangat dibutuhkan demi kemakmuran sebuah negara, di sinilah peran para petani, nelayan, pedagang, serta masyarakat yang mendalami bidang tertentu mampu menghasilkan produk kebutuhan tersebut.⁷

Allah Swt telah menyampaikan dalam Al-Qur'an 2:124

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ۖ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

“Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”

al-Qurthubi yang memaknai imam sebagai seorang panutan yang akan membimbing umatnya kepada jalan kebaikan. Dan imamah (kepemimpinan) tidak diperkenankan bagi orang yang zalim,

⁷ Halimatuzzahro Halimatuzzahro, *“Filsafat Politik Ibnu Rusyd,”* Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam 17, no. 1 (January 30, 2017): 86.

hal tersebut berlaku bagi seluruh bentuk ke-*imamah*-an, meliputi imam salat, imam (pemimpin) negara, kelompok, dan sebagainya.⁸

Demikian sebuah negara, menurut Ibnu Rusyd pemimpin merupakan kepala, prajurit dinilai sebagai kekuatan pertahanan, para petani dan pekerja sebagai kekuatan penyedia alat untuk bertahan hidup. dari alasan inilah Ibnu Rusyd berpendapat jika seorang kepala negara hendaknya merupakan seorang filosof yang dapat berpikir rasional, visioner, serta memiliki pengetahuan yang mumpuni. Dari ayat tersebut dapat dipahami jikalau Nabi Ibrahim bukan merupakan seorang pemimpin yang cerdas, bagaimana mungkin Ibrahim mampu memahami kalimat-kalimat (perintah serta larangan) yang datang dari Allah, kemudian berhasil menunaikannya?.

Karakteristik pemimpin lainnya yang harus dimiliki menurut Ibnu Rusyd adalah seorang pemimpin tidak diperkenankan memiliki kekayaan pribadi untuk menghindari perselisihan.⁹

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi." QS. (3) :161

Ayat tersebut dapat dimaknai karakter Nabi yang merupakan seorang pemimpin sangat tidak diperkenankan melakukan korupsi. Korupsi sendiri merupakan perbuatan yang menyalahi etika. Menurut Ibnu Rusyd etika dan politik merupakan dua hal yang berhubungan sangat kuat. Keduanya termasuk dalam ilmu praktis. Bagi Ibnu Rusyd dasar ilmu etika adalah ilmu jiwa atau *tabi'i* yang realisasinya terdapat pada hubungan yang nampak dalam ekspresi manusia, seperti perasaan bahagia, marah, kecewa, dan sebagainya.

⁸ Salman Abdul Muthalib and Muhammad Faizur Ridha, *"Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an,"* Tafse: Journal of Qur'anic Studies 4, no. 2 (2019): 156.

⁹ Halimatuzzahro, *"Filsafat Politik Ibnu Rusyd."*

Konsep Negara Ideal Menurut Ibnu Rusyd

Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd atau Ibnu Rusyd terkenal dengan rasionalismenya. Mengutip dari al-Jabiri, setidaknya Ibnu Rusyd telah mengonsepskan empat hal sebagai fokus pemikirannya. Pertama, penysarahan terhadap naskah filsuf Yunani, Aristoteles agar mudah dipahami masyarakat. Kedua, menyingkap distorsi-distorsi Ibnu Sina dari pokok-pokok ajaran filsafat. Ketiga, *counter* atas komentar al-Ghazali terhadap kaum filsuf, serta mengungkap kekeliruan dan penyimpangan metodologi Asy'ariyah dari metode yang dianjurkan agama dalam menghadapi masyarakat awam. Keempat, memformulasikan metodologi baru dalam mengkaji metode-metode guna mencapai hukum-hukum agama, yakni dengan upaya pengambilan makna-makna *zahir* (esoteris) dari naskah-naskah agama tanpa berpaling dari *maqasid al-syari'ah*.¹⁰ Berangkat dari kerangka ini pula Ibnu Rusyd mulai merekonstruksikan hubungan antara agama dan filsafat. Dalam membentuk pemikiran politiknya, Ibnu Rusyd banyak mengulas naskah Republic milik Plato dengan mengganti metode yang digunakan Plato, yakni metode dialektika (*jadali*) menjadi metode demonstratif (*burhan*). Meski begitu Ibnu Rusyd masih tetap menyatir pemikiran-pemikiran Aristoteles yang telah menempati ikon utama dalam pemikirannya.

Ibnu Rusyd tidak mendefinisikan negara ideal secara khusus, menurutnya negara ideal ditentukan berdasarkan hubungan negara dengan kehidupan manusia di dalamnya. Jika penduduk yang mendiami suatu negara dipandang baik, maka negara dapat dianggap baik pula. Sebaliknya jika manusianya kerap berbuat *fasad*, negara juga berada dalam kondisi demikian.¹¹ Lebih lanjut Ibnu Rusyd berasumsi jika persoalan negara memiliki kesamaan dengan persoalan jiwa manusia. Sehingga Ibnu Rusyd menjadikan kesempurnaan manusia (*al-kamalat al-insaniyah*) sebagai pilar dalam membangun ideologi politiknya.¹²

¹⁰ Fauzan Fauzan, "PEMIKIRAN POLITIK IBNU RUSYD," KALAM 9, no. 2 (February 23, 2017): 352.

¹¹ Pramono and Fardyatullail, "Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Mengonsep Negara yang Ideal," 75.

¹² Fauzan, "PEMIKIRAN POLITIK IBNU RUSYD," 358.

Relevansi Negara Ideal dalam Al-Qur'an dengan Filsafat Negara Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd mengangkat isu demokrasi atau kedaulatan rakyat. Ibnu Rusyd hanya memandang bahwa kedaulatan dalam demokrasi hanya berada di tangan rakyat. Lebih jauh lagi Ibnu Rusyd mengungkapkan kepemimpinan negara tanpa memandang gender. Dari pendapat-pendapatnya Ibnu Rusyd tampak sangat menghargai hak-hak *fitrah* yang telah melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan.¹³ Ibnu Rusyd menambahkan jika penerapan keadilan terhadap setiap individu dalam masyarakat merupakan hal yang urgen, sebab individu dan masyarakat merupakan kesimpulan yang utuh, yakni manusia. Prinsip keadilan yang diusung oleh Ibnu Rusyd dinilai sebanding dengan prinsip keadilan yang termaktub dalam al-Qur'an (4): 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا آيَةً أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menegaskan begitu urgennya amanah menegakkan keadilan secara menyeluruh, dalam segala keadaan. Meliputi keadilan untuk mencegah kezaliman di muka bumi, keadilan untuk memberi hak yang sama pada setiap jiwa tanpa dibatasi ras, agama, gender, maupun perbedaan lain. Ayat tersebut

¹³ Hikmah Ardila, “PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DAN HUKUM TATA NEGARA IBNU RUSDY,” Sosio Akademika: Jurnal Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan 12, no. 2 (2022).

juga berpesan agar menjadi saksi atas dasar keadilan tanpa memandang kondisi sosial terdakwa.¹⁴

Ibnu Rusyd beranggapan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang ditandai dengan penahkikan atas kemerdekaan serta kebebasan setiap jiwa untuk memutuskan kehendaknya yang berkaitan dengan ihwal kemasyarakatan.¹⁵ Sementara Al-Qur'an menerangkan prinsip musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat di antaranya pada surat Ali 'Imran (3): 159

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Serta pada QS. asy-Syura (42): 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

"(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka."

Syawir atau musyawarah merupakan tradisi yang sudah menjamur sejak ribuan tahun lalu, namun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana pola musyawarah yang musti diterapkan, alasannya masing-masing masyarakat berada dalam kondisi sosial dan budaya yang beragam. Tampak dari ayat di atas dapat disimpulkan tartib bagi orang yang hendak melakukan musyawarah. Pertama, berlemah lembut, tidak kasar dan dengan

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilal Al-Qur'an*, vol. 1-4 (Kairo: Dar al-Syuruq, n.d.).

¹⁵ Fauzan, "PEMIKIRAN POLITIK IBNU RUSYD," 364.

menghadirkan hati yang lunak, termasuk menghindari tutur kata yang dapat menyinggung lawan bicara. Kedua, memberi maaf apabila mendapat perlakuan buruk dari pihak lain disertai mental yang tangguh, karena bisa jadi dalam musyawarah terjadi gesekan dengan pihak lain sehingga memunculkan pertengkaran. Ketiga, memohon ampunan kepada Allah serta bertawakkal atas segala hasil musyawarah.¹⁶

Kesimpulan

Konsep negara ideal dalam Al-Qur'an dan filsafat politik Ibnu Rusyd menunjukkan keselarasan yang mendalam dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis, adil, dan bermoral. Al-Qur'an memberikan landasan normatif berupa prinsip keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan tanggung jawab sosial (masalah) yang bersifat universal. Sementara itu, Ibnu Rusyd, melalui pendekatan rasionalnya, menekankan pentingnya peran akal dan pendidikan untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia dalam konteks negara.

Persamaan utama antara keduanya terletak pada penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan, yang dianggap sebagai pilar utama negara ideal. Perbedaan pendekatan mereka - normatif dalam Al-Qur'an dan filosofis-rasional dalam pemikiran Ibnu Rusyd - justru saling melengkapi dalam menawarkan pandangan yang utuh mengenai negara ideal. Dengan sintesis kedua pandangan ini, terbentuklah kerangka konseptual yang dapat diadaptasi untuk membangun negara modern yang berlandaskan nilai moral dan keadilan.

Dalam konteks kontemporer, relevansi pemikiran ini terletak pada kemampuannya untuk menjawab tantangan global, seperti krisis moralitas, ketimpangan sosial, dan disintegrasi politik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai normatif dan pendekatan rasional, konsep negara ideal dari Al-Qur'an dan Ibnu Rusyd dapat menjadi inspirasi bagi upaya menciptakan negara yang adil, progresif, dan beretika tinggi.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 259.

Daftar Pustaka

- Al-Abhari, Athir al-Din. *Isaghuji*. Translated by Mohd Syahmir Alias. Pulau Pinang: Falsafah dan Tamadun, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 2021.
- Ardila, Hikmah. "PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DAN HUKUM TATA NEGARA IBNU RUSDY." *Sosio Akademika: Jurnal Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan* 12, no. 2 (2022).
- Fauzan, Fauzan. "PEMIKIRAN POLITIK IBNU RUSYD." *KALAM* 9, no. 2 (February 23, 2017): 347.
- Halimatuzzahro, Halimatuzzahro. "Filsafat Politik Ibnu Rusyd." *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 17, no. 1 (January 30, 2017): 79–93.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Nuruddin, Muhammad. *Logical Fallacy*. Jawa Barat: Keira, 2014.
- Pramono, Muhammad Fajar, and Haila Fardiyatullail. "Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Mengonsep Negera yang Ideal: Studi Kajian Kepustakaan." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 15, 2022): 72.
- Putra, Davit Hardiansyah. "Peran Agama Dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun." *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2022): 7–24.
- Reza, Bhatara Ibnu. "TAFSIR MONOPOLI NEGARA DALAM PEMBELAAN DAN PERTAHANAN NEGARA DI INDONESIA." *terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 2, no. 1 (December 12, 2020): 179–202.
- Salman Abdul Muthalib and Muhammad Faizur Ridha. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 150–166.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fii Zhilal Al-Qur'an*. Vol. 1–4. Kairo: Dar al-Syuruq, n.d.